



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darmawan, bertempat tinggal di Rt 04 Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Sumber Harapan Manna**, beralamat di Beralamat di Falma one LT.Suite 709 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan Jl H.R Rasuna Said .Kav .X-2 No 4, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. H. Tjoetjoe S. Hernanto, S.H., M.H., CLA., CIL., CLI., CRA., Adv. Ibrahim, SH., CLA., CIL., KI (K), Adv. H. Hevvyzainsyah, S.H, CLA, Adv. Anisha Wahyuningtyas, S.Sos., S.H., C. Me. CTLC, Adv. Giovanny Philip Oktavia L, S.H., Adv. Adhitya Fajar Rachmadi, S.H., dan Adv. Fajria Usman, S.H., Para Advokat, Auditor Hukum, Kurator/Pengurus, Likuidator, Mediator, Konsultan Kekayaan Intelektual, Kuasa Hukum Pajak pada kantor hukum Officium Nobile Indolaw yang berkedudukan dan beralamat di Sampoerna Starategic Square, South Tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta-Indonesia, yang dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah register No: 02/SK/I/2022/PN.KLT, tertanggal 06 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

- 2. PT. Integra Infrastructure**, beralamat di Artha Graha Building 31.floor SCBD Jl.Jendral Sudirman Kav 52-53 Kelurahan Senayan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan DKI

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2021/PN KLT**



Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. H. Tjoetjoe S. Hernanto, S.H., M.H., CLA., CIL., CLI., CRA., Adv. Ibrahim, SH., CLA., CIL., KI (K), Adv. H. Hevvyzainsyah, S.H., CLA., Adv. Anisha Wahyuningtyas, S.Sos., S.H., C. Me. CTLC, Adv. Giovanni Philip Oktavia L, S.H., Adv. Adhitya Fajar Rachmadi, S.H., dan Adv. Fajria Usman, S.H., Para Advokat, Auditor Hukum, Kurator/Pengurus, Likuidator, Mediator, Konsultan Kekayaan Intelektual, Kuasa Hukum Pajak pada kantor hukum Officium Nobile Indolaw yang berkedudukan dan beralamat di Sampoerna Starategic Square, South Tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2022 dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah register No: 01/SK/I/2022/PN.KLT, tertanggal 06 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**; Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut "**Para Tergugat**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Gugatan tanggal 23 November 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 23 November 2021 dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berita acara persidangan perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Para Tergugat menghadap kuasanya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Januari 2022 Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT, dengan alasan bahwa Penggugat menganggap bahwa surat gugatannya kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/ perbaikan terhadap gugatannya tersebut, dan Hakim Ketua menjelaskan kepada Penggugat dan Kuasa Para Tergugat bahwa sesuai dengan pasal 271 RV, pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan perkara tersebut, ternyata Para Tergugat belum mengajukan jawaban. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.198.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., dan Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT tanggal 23 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 13 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Yuli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AGNES MONICA, S.H.

NURMALA SINURAT, S.H.,M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Administrasi	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.038.000,00;
4. PNBP lainnya	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.198.000,00;

(satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2021/PN KLT**